



PUTUSAN

Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Tegal, 27 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di RT 007 RW 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Dwi Himawan, SH., Affan Wildan Arafat, SH. dan Achlish Auliya Rahman S, SH. Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Tegal, 28 Februari 1991, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, Tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang berdomisili di Desa XXXXXXXXXXXX, RT 01 RW 03, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : 0752/035/IX/2015;
2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 20 Mei 2016, sekarang berumur 7 (tujuh) Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit Kardinah Tegal dan masih tetap memberikan Nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tanpa adanya cobaan yang berarti, meskipun kadang terjadi pertengkaran tetapi hanyalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
6. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Januari 2023, Tergugat awalnya minta bantuan kepada Penggugat untuk mengajukan pinjaman di Bank karena pada saat itu Tergugat sedang terlilit hutang pada aplikasi Pinjaman Online (Pinjol);
7. Bahwa selang beberapa hari kemudian Tergugat mengajukan pinjaman lagi di Koperasi yang beralamat di Jatibarang-Brebes, tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
8. Bahwa hutang pun terus bertambah dengan menggunakan BPKP motor milik Penggugat dengan alasan untuk biaya ikut pelatihan namun dipergunakan sebagai modal Judi Online;
9. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya lalu pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx
xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanpa berpamitan dengan Penggugat;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi disebabkan beberapa permasalahan yakni :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika ada perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tidak merespon atau bersikap cuek terhadap Penggugat dan seringkali meninggalkan Penggugat atau menghindari pergi keluar;
- Bahwa Tergugat kecanduan bermain judi online;
- Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang yang membuat banyak penagih hutang datang ke rumah Penggugat;

11. Bahwa setelah pasca berpisah Penggugat beserta keluarganya datang menemui Tergugat untuk mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil untuk rujuk kembali dan jawaban dari Tergugat dan orang tuanya menginginkan untuk berpisah;

12. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka Penggugat membulatkan keputusannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

13. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berlandaskan prinsip saling mencintai, saling memberi bantuan lahir batin, sehingga sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang disyariatkan Al-Quran pada Surat Ar-Rum ayat (21), serta untuk membentuk keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak bisa hidup rukun kembali, maka untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai;

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum untuk menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan secara hukum anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1, Jenis kelamin perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 20 Mei 2016, sekarang berumur 7 (tujuh) tahun. Masih dalam keadaan belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun;
4. Menetapkan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 20 Mei 2016, sekarang berumur 7 (tujuh) tahun. jatuh kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, serta memeriksa pula kuasa hukum Penggugat, yaitu Erwin Dwi Himawan, SH., Affan Wildan Arafat, SH. dan Achlish Auliya Rahman S, SH. Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi, Nomor : HK.05/1095/XI/2023/PA.Slw. tanggal 09 November 2023, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan mencabut gugatan tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXX, tanggal 23 Maret 2016 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0725/035//2015, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 002, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat banyak terlilit utang pada aplikasi pinjaman online, serta Tergugat meminjam uang ke Koperasi di Jatibarang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak dua kali;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk mengajak berdamai, namun pihak Tergugat menginginkan untuk berpisah;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, RT 007 RW 002, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat terlilit utang Pinjol;
- bahwa setahu saksi sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi selama berpisah antara keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara mendatangi Tergugat dan keluarganya, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya telah hadir di muka

Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواريه او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 9 bulan lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 9 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya adalah bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi selama 9 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 9 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami istri;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga, maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami istri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Januari 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan pihak Penggugat dan keluarganya telah berupaya untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak mau, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadhanah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan dicabut, maka terhadap gugatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Drs. Khoerun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Drs. Khoerun, M.H

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-

Penggugat

c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
----	-------------------	---	----	-------------

Tergugat

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
----	---------	---	----	-------------

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
----	--------------	---	----	-------------

3.	Panggilan	:	Rp	56.000,00,-
----	-----------	---	----	-------------

4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
----	---------	---	----	-------------

Jumlah	:	Rp	201.000,00,-
(dua ratus satu ribu rupiah)			